



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI PAINAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN

Nomor : 140/ 12 / Kpts-WNP/2022

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI PAINAN DAN MUTASI JABATAN
PERANGKAT NAGARI PAINAN**

- Menimbang : a. Bahwa perangkat nagari adalah unsur staf yang membantu wali nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat nagari, dan unsur pendukung tugas wali nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- b. Bahwa pengisian jabatan perangkat nagari yang berupa mutasi jabatan antar perangkat nagari di lingkungan pemerintah nagari atau penjaringan dan penjaringan calon perangkat nagari dengan pengisian perangkat nagari dikonsultasikan dengan camat dengan memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dan mengesahkan pengangkatan Perangkat Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. UndangUndang Negara Republik Indonesia No: 6 Tahun 2014 TentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahanlembaran Negara RepublikIndonesiNomor 5495 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 ahun 2015 (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, serta Perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari , (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomer: 02);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 , Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah nagari sebagaimana revisinya dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/568/Kpts/BPT-PS/2016, Tanggal 21 Desember 2016,Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Terpilih Pemilihan Wali Nagari Painan di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2016 sampai dengan 2022 Kabupaten Pesisir Selatan ;

Memperhatikan : Rekomendasi Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Berkaitan dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Painan Nomor : 140/292/C.IV.J/2022, tanggal 13-10-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

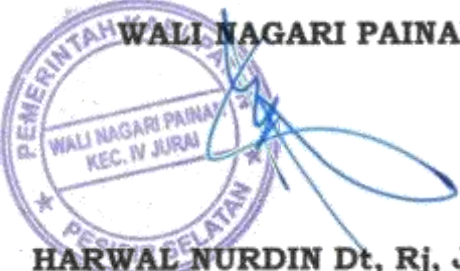
- Pertama : **a. Mengangkat **Sdri.NYEPI ANGGIA DWI YANTI** sebagai Perangkat Nagari Painan dengan Jabatan **KAUR TATA USAHA dan UMUM.****
- b. Memutasikan Jabatan **Sdri. SRI YULIARMANINGSIH** sebagai **KASI PELAYANAN dan KESEJAHTERAAN** yang jabatan sebelumnya KAUR TATA USAHA dan UMUM**

Kedua : Kepada yang disebutkan dalam diktum Pertama, akan

diberikan tugas kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta akan diberikan hak-haknya terhadap penghasilan tetap jabatan dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Painan
PadaTanggal 17 Oktober 2022


WALI NAGARI PAINAN
HARWAL NURDIN Dt, Rj, JOHAN